

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pendapatan utama negara yang paling besar. Dengan adanya pendapatan pajak dan pendapatan non pajak, negara bisa melakukan program pembangunan dan perlu dimaksimalkan pendapatannya demi keberlangsungan pada pembangunan sebuah negara (Ariska et al., 2020). Untuk itu Pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pembentukan Undang-undang dalam memungut pajak. Pada UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id). Sektor pajak adalah sumber pembiayaan negara dan pemerintahan berusaha dalam mengumpulkan uang untuk kas negara. Namun ternyata penerimaan pajak belum maksimal. Terdapat Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2019 – 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan

Tahun	Penerimaan Perpajakan		
	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase
2017	Rp 1.283,57	Rp 1.151,03	89,67%
2018	Rp 1.423,99	Rp 1.313,32	92,23%
2019	Rp 1.577,56	Rp 1.545,30	97,96%
2020	Rp 1.229,58	Rp 1.072,11	87,19%
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.231,87	100,19%
2022	Rp 1.485	Rp 1.716,8	115,6%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa di tahun 2017-2019 nilai persentase efektivitas penerimaan pajak cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019-2020 nilai persentase efektivitas penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan dikarenakan khususnya pada tahun 2020. Masa pandemi menyebabkan pendapatan perusahaan menurun, karena selama masa pandemi menyebabkan pendapatan perusahaan menurun yang berakibat penjualan mengalami penurunan. Tetapi 2021-2022 nilai persentase efektivitas penerimaan pajak mengalami peningkatan. Secara menyeluruh penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dari Tahun 2017-2022 belum berjalan maksimal dinilai dari realisasi penerimaan pajak yang cenderung rendah dibandingkan target penerimaan pajak. Hal ini membuktikan pemasukan negara dari sektor penerimaan pajak masih belum maksimal. Artinya tingkat kedisiplinan wajib pajak masih belum optimal dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi

kelangsungan hidup perusahaan (Lumy et al., 2019). Tidak dapat dipungkiri selama ini kegiatan perusahaan telah menjadi komponen terbentuknya struktur perekonomian negara. perusahaan dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Hal ini yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan (Gita Warastri & Suryaningrum, 2022). *Tax Ratio* merupakan gambaran tentang kemampuan negara menarik pajak dari penghasilan tahunan. Untuk mengoptimalkan pendapatan pajak, salah satu yang mendorong wajib pajak mematuhi ketentuan yaitu dengan memperbaiki struktur tata kelola wajib pajak. Dari penyebab penurunan penerimaan pajak yang terjadi, memperlihatkan kurangnya aktivitas keberlanjutan di dalam perusahaan. Hal ini yang menyebabkan sebuah ekonomi dalam perusahaan yang kurang stabil.

(IMF) *International Monetary Fund* telah melakukan sebuah studi dengan menggunakan data base *International Center for Policy and Research* (ICPR) dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) untuk mengidentifikasi praktik penghindaran pajak oleh bisnis di 30 negara. Hasil penelitian tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-11 dengan nilai sebesar \$6,48 miliar. Meskipun demikian, masih banyak perusahaan Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak kepada Kantor Pajak Indonesia (Miranda & Mulyati, 2022). Salah satu sektor yang terkenal dalam menghindari pajak di Indonesia adalah industri pertambangan. Menurut

www.economic.business.com pada tahun 2021, dalam buku terbaru *PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia* yang berjudul *Mine 2021 Great Expectations, Seizing Tomorrow*, hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang menerapkan transparansi dalam pelaporan pajak pada tahun 2020. Sacha Winzenried, Penasihat Pertambangan dari PwC Indonesia, menekankan bahwa kejelasan dalam hal pajak memungkinkan perusahaan pertambangan untuk memberikan kontribusi finansial yang lebih signifikan kepada masyarakat. Sayangnya, beberapa perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban pajak dan pungutan dari pemerintah (Miranda & Mulyati, 2022).

Perusahaan pertambangan sering kali mencoba menghindari kewajiban pajak. Sebuah artikel di news.ddtc.co.id pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa industri pertambangan, termasuk pertambangan batu bara, telah menjadi fokus perhatian pemerintah selama beberapa waktu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi industri pertambangan sebagai salah satu sektor yang rentan terhadap korupsi, termasuk praktik penggelapan pajak. KPK mencatat bahwa kurang bayar pajak di sektor pertambangan mencapai Rp 15,9 triliun setiap tahunnya. Selain itu, pada tahun 2017, tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari industri pertambangan mencapai Rp 25,5 triliun. Hal ini mengindikasikan hilangnya pendapatan negara secara rutin. Salah satu tantangan fiskal yang dihadapi adalah praktik transfer *pricing*. Perusahaan multinasional berusaha menghindari pembayaran pajak dengan memanipulasi harga transfer, terutama dalam transaksi dengan afiliasi di luar negeri (Miranda & Mulyati, 2022).

Pada tanggal 13 April 2023, dalam sebuah artikel nasional.tempo.co Indonesia Audit Watch (IAW) memasukan laporan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md ihwal dugaan penghindaran pajak perusahaan tambang.

Terdapat 50 perusahaan tambang yang teridentifikasi dalam penggelepan pajak. Dari pengamatan IAW, terdapat dua modus yaitu pertama terkait penghindaran pajak yaitu hampir Rp 2 triliun pada perusahaan PT. BS. Modus kedua, perusahaan tambang selalu memanipulasi dan menghindarkan jumlah serta sumber uang yang menjadi biaya atau ongkos produksi untuk eksplorasi dan eksploitasi. IAW mengamati sejak periode 2016 terjadi perubahan yang luar biasa di dunia pertambangan Indonesia, utamanya modus dengan melakukan perpindahan modal untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam kasus ini melalui manipulasi data sanksi pajak pertambangan, Dimana umumnya perusahaan tambang tersebut memiliki catatan yang pajak yang buruk. Akhirnya laporan pajak perusahaan tambang yang bermasalah dimanfaatkan sebagaimana modus yang telah dilakukan.

Dari contoh kasus di atas, terlihat bahwa ada perusahaan di sektor pertambangan yang terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*), di mana salah satu praktik yang umum dilakukan adalah melalui transfer pricing untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perusahaan dalam membayar pajak. Ketika perusahaan memiliki pendapatan yang tinggi yang dikenakan pajak, jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Kondisi ini mendorong banyak perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan, dan dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin mengadopsi strategi agresif dalam hal perpajakan (Miranda & Mulyati, 2022).

Penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks dan unik. Di satu sisi, *tax avoidance* diperbolehkan secara hukum, namun di sisi lain, hal tersebut tidak diinginkan. Tax avoidance tidak secara langsung melanggar peraturan perpajakan karena didasarkan pada celah dalam undang-undang perpajakan yang dapat mempengaruhi penerimaan

negara dari sektor pajak. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, antara lain *Corporate Social Responsibility* (CSR), profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), pada saat ini perusahaan bukan hanya dituntut untuk berperan aktif di sektor perekonomian tetapi juga disektor lingkungan dan sektor sosial. Perusahaan yang aktif melaksanakan ketiga peranan tersebut dapat disebut telah melaksanakan CSR. Perusahaan yang aktif melaksanakan CSR, tentu telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemegang saham, pemerintah, karyawan, konsumen, pemasok, dan masyarakat. Namun, tujuan utama didirikan perusahaan tidak lepas untuk memakmurkan pemegang saham. CSR juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja bersama para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas kehidupan (Susanto & Veronica, 2022). Hubungan timbal balik antara pemegang saham dan manajer tidak lepas dari konflik kepentingan. Pemegang saham ingin pengembalian yang besar dan cepat atas investasinya, sedangkan manajer ingin imbalan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Manajer selaku pelaksana kegiatan akan mengetahui informasi perusahaan lebih banyak daripada pemegang saham. Keadaan ini memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan Tindakan oportunistis seperti penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan agar manajer mendapatkan imbalan yang besar atas kinerjanya kewajiban perusahaan hanyalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, yang menyarankan perusahaan harus terlibat dengan aktivitas seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Menurut penelitian oleh Susanto dan Veronica, *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki dampak positif dalam mengurangi efek negatif dari praktik penghindaran pajak (Susanto & Veronica, 2022). Ini terkait dengan teori pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh tindakan mereka. Untuk mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat, perusahaan perlu mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan dengan mengikuti nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Dalam UU No. 36 Tahun 2008, beberapa kegiatan CSR dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan CSR, perusahaan dapat mengurangi laba fiskal dan secara efektif mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ini memberikan landasan bahwa kegiatan CSR dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam menghindari pajak. Perusahaan dapat menggunakan CSR sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak, di mana CSR berfungsi sebagai pemotong pajak dan juga sebagai perlindungan dari efek negatif yang mungkin timbul dari praktik penghindaran pajak yang agresif (Susanto & Veronica, 2022).

Faktor selanjutnya yaitu Ukuran Perusahaan (*Size*). Ukuran perusahaan mempunyai peran dalam kegiatan penghindaran pajak, karena semakin besar ukuran perusahaan yang diukur dengan $\ln \text{Asset}$, maka beban perusahaan juga bertambah besar, salah satunya adalah beban pajak perusahaan. Perusahaan yang besar mengarah ke ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengambil praktik akuntansi yang baik dan efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Yovana & Kadir, 2020). Ukuran perusahaan yaitu skala dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan dalam beberapa cara, antara lain: *total asset*, *log size*, penjualan, kapilitasasi, dan lain-lain.

Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu perusahaan melakukan perencanaan pajak agar dapat mengurangi beban pajak seminimal mungkin (Safira & Suhartini, 2021).

Faktor terakhir yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas (Cahya Dewanti & Sujana, 2019). Profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset, yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA). ROA diprediksi akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. ROA adalah indikator yang menggambarkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan perusahaan dan tingkat profitabilitasnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan yang harus dibayar (Safira & Suhartini, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susanto & Veronica, 2022), ditemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh negatif terhadap penghasilan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati, 2019) menunjukkan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Mahdiana & Amin, 2020) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian oleh (Ariska et al., 2020) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Terakhir, berdasarkan penelitian (Mahdiana & Amin, 2020), ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan. Alasan memilih sektor ini dikarenakan perusahaan pertambangan menjadi salah satu sektor andalan yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil judul “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022**”.

1. 2. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?

1. 3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis, dan menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* (untuk menguji dan menganalisis).

1. 4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan kemampuan, pengetahuan dan wawasan dalam tata kelola perusahaan, khususnya bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.

2. Bagi Akademis

Untuk menambah bukti empiris dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademis

Penilaian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan upaya peningkatan pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai peningkatan *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.